



BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan menata kembali Peraturan Daerah yang berkenaan dengan Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
23. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan lainnya yang berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

36. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
37. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
38. Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dati II Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Dati II Kotabaru Tahun 1991 Nomor 02 Seri C);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2009 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kotabaru.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi pemeriksaan pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik, Konsultasi Medis, perawatan, serta pemakaian fasilitas/sarana kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit atau Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Kesehatan.
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah tempat yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat yang meliputi Puskesmas, Puskesmas dengan tempat perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok bersalin Desa dan Wahana Pelayanan Kesehatan Dasar lainnya.
15. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada seseorang yang memerlukan tinggal di Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan.
16. Tindakan medik pada Puskesmas adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan dengan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
17. Laboratorium kesehatan adalah laboratorium

kesehatan di Puskesmas yang melayani keperluan penunjang diagnostik.

18. Rawat Inap pada Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien/orang yang datang atau masuk dan atau melaksanakan rujukan ke unit pelaksana untuk keperluan observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit dan pemulihan kesehatan tanpa tinggal di ruang rawat inap.
19. Rawat Darurat pada Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
20. Poliklinik adalah poliklinik pada Rumah Sakit yang melayani pasien untuk berobat jalan dalam bentuk pemeriksaan dan pengobatan.
21. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap penderita yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
22. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal, atau tanpa pembiusan.
23. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
24. Tindakan Medik Akut (cito) adalah tindakan medik yang terpaksa dilakukan dengan segera setelah dilakukan pemeriksaan secukupnya, yang berkesimpulan bila tidak segera dilakukan tindakan medik akan membahayakan keselamatan pasien.
25. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ototik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
26. Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
27. Bedah Jenazah adalah upaya untuk mencari dan mendapatkan penyebab kematian atas jenazah dengan cara pemeriksaan luar dan dalam.
28. Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuan yang sebaik-baiknya dan hanya dapat diberikan atas permintaan

instansi/Pejabat yang berwenang.

29. Pemeriksaan Kesehatan adalah pemeriksaan medik atas diri seseorang yang memerlukan surat keterangan kesehatan.
30. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, tindakan medik, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
31. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan rehabilitasi.
32. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi: perawatan, konservasi, bedah mayat, yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan prosis peradilan.
33. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi, dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
34. Obat adalah senyawa atau campuran senyawa-senyawa yang berkhasiat mengurangi, menghilangkan gejala atau menyembuhkan penyakit.
35. Pelayanan Rawat Sehari (one day care) di Rumah Sakit) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dengan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
36. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.
37. Sampah adalah setiap bentuk barang padat, cair atau gas yang dibuang karena dianggap tidak berguna lagi.
38. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa atau organisasi/masyarakat atau swasta untuk menampung sampah.
39. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat

yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah, untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.

40. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membersihkan atau membawa atau memindahkan sampah dari persil ke lokasi TPS oleh masyarakat atau petugas.
41. Kebersihan adalah terciptanya suatu keadaan lingkungan yang bersih, rapi, indah dan nyaman untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang sehat.
42. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan Daerah atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan baik langsung atau tidak langsung diseluruh wilayah Kabupaten Kotabaru.
43. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
44. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
45. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
46. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
47. Kartu Keterangan Tempat Tinggal adalah keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai penduduk tinggal terbatas.
48. Akta Catatan sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengkuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil.
49. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
50. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum

seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

51. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak lain mengenai kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, dan ganti nama.
52. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
53. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan pembuatan KTP dan Akta Catatan sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan orang pribadi.
54. Parkir adalah pemberhentian kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor pada tempat dan waktu tertentu.
55. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
56. Tempat Parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
57. Retribusi Parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
58. Pasar adalah suatu lahan pada lokasi yang ditentukan oleh Bupati tanpa atau dengan bangunan dalam batas-batas tertentu sebagai tempat jual beli barang/jasa dengan jumlah penjual lebih dari satu orang.
59. Pelayanan Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
60. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas di pasar-pasar yang dimiliki dan dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah.
61. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

62. Kendaraan Bermotor Tidak Wajib Uji adalah kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak wajib diuji.
63. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
64. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
65. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
66. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
67. Kereta Gandengan adalah suatu alat dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh babannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
68. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
69. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain :
 - a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwartz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
 - d. Kendaraan khusus penyandang cacat.
70. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang/orang dengan dipungut bayaran.
71. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi kualifikasi teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

72. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap teknis kendaraan bermotor yaitu mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
73. Pengujian ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus uji, atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan atau di terminal ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya, atau terhadap kendaraan-kendaraan yang diubah bentuk dan atau fungsinya.
74. Penilaian penghapusan adalah pemeriksaan yang dilaksanakan pada akhir masa ekonomis, baik untuk tujuan perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan.
75. Numpang Uji Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan Bermotor Wajib uji yang melakukan uji berkala diluar wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
76. Mutasi Uji adalah pencabutan/pemindahan berkas uji kendaraan bermotor baik dari dan/atau ke luar wilayah Kabupaten Kotabaru.
77. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
78. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
79. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan, masa berlaku yang dipasang secara permanen ditempat tertentu dikendaraan.
80. Tanda samping adalah suatu tanda yang berisi informasi secara permanen dengan menggunakan cat atau stiker pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.

81. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan bahwa kendaraan bermotor tersebut dalam keadaan laik jalan.
82. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan darat atau di air.
83. Kendaraan Bermotor di atas air adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah-pindah.
84. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
85. Peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan.
86. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.
87. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pembayaran atas penerbitan peta oleh Pemerintah Daerah.
88. Limbah Cair atau air limbah adalah air yang tidak terpakai lagi, yang merupakan hasil dari kegiatan rumah tangga, perkantoran dan industri.
89. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pungutan atas pelayanan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah.
90. Tera adalah hal yang menandai dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan

pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takaran, timbang dengan perlengkapannya yang belum dipakai.

91. Tera Ulang adalah hal yang menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takaran, timbang dengan perlengkapannya yang telah ditera.
92. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan tera/tera ulang.
93. Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
94. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
95. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik yang lainnya.
96. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
97. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based Transceiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadi pengguna/penyewa menara telekomunikasi.
98. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang didesain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
99. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah atas jasa penyelenggaraan pengendalian menara telekomunikasi.
100. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu

yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

101. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
102. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
103. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
104. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
105. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
106. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
107. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II NAMA DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Umum dipungut retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan, yang meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelantaran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah;
- i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair oleh Pemerintah Daerah;
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah; dan

1. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 3

Obyek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan berdasarkan jenis jasa umum yang diberikan.

BAB III SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi/Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

BAB IV JENIS RETRIBUSI

Pasal 5

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- k. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB V RINCIAN OBJEK

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Rincian Obyek dan Subjek Retribusi

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah setiap pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Puskesmas dan Rumah Sakit umum Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 7

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Obyek Retribusi pada PUSKESMAS

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan melalui UPT memberikan jasa pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, dan perawatan.
- (2) Dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PUSKESMAS menyediakan fasilitas pelayanan yang meliputi :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. tindakan medik;
 - d. pelayanan medik;
 - e. pelayanan persalinan;
 - f. pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya; dan
 - g. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk

keperluan tertentu.

Paragraf 3

Obyek Retribusi pada Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 9

- (1) Pada Rumah Sakit Umum Daerah memberikan jasa pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan, rehabilitasi medik dan perawatan.
- (2) Dalam memberikan Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana maksud ayat (1), RSUD menyediakan fasilitas pelayanan Kesehatan yang terdiri :
 - a. rawat jalan dan rawat inap;
 - b. laboratorium;
 - c. hemodialisa;
 - d. radiologi (radio ronxen);
 - e. medical check up; dan
 - f. UGD.

Paragraf 4

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan, dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Paragraf 5

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 12

- (1) Besarnya tarif Retribusi atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya tarif Retribusi atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk karyawan perusahaan yang menjalin kerjasama dengan Puskesmas/Rumah Sakit diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1

Rincian Obyek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 14

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jumlah dan volume sampah.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1

Rincian Obyek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah :
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keterangan bertempat tinggal;
 - c. kartu penduduk sementara;
 - d. kartu identitas penduduk musiman;
 - e. kartu keluarga; dan
 - f. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing,

dan akta kematian

- (2) Setiap orang pribadi yang memerlukan pelayanan kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 21

Prinsip penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 22

Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Rincian Obyek dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Parkir di tepi jalan umum, diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dengan frekuensi parkir.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Rincian Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah semua jenis pelayanan pasar dan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa peralatan, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak

swasta.

Pasal 29

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat, dan kelas pasar yang digunakan.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Rincian Obyek dan Subjek Retribusi

Pasal 33

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f adalah pelayanan pengujian atau pemeriksaan kondisi teknis terhadap kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air untuk pengujian berkala kendaraan bermotor maupun untuk pengujian penghapusan kendaraan bermotor, baik kendaraan wajib uji maupun kendaraan tidak wajib uji meliputi:

- a. mobil bus;
- b. mobil penumpang;
- c. mobil barang;
- d. kendaraan gandengan;

- e. kendaraan tempelan;
- f. kendaraan umum;
- g. kereta khusus, antara lain :
 - 1. kendaraan pengangkut peti kemas, pengangkut alat berat;
 - 2. kendaraan khusus penyandang cacat.
- h. Alat berat, antara lain : bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forlift, loader, excavator, dan crane.

Pasal 34

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) Prinsip dan dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeliharaan, biaya operasional sebagai biaya pemeriksaan emisi gas buang, biaya penggantian buku uji, biaya pemasangan tanda uji, jasa ketatausahaan dan biaya pemeriksaan penghapusan kendaraan.

Pasal 37

Besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Rincian Obyek dan Subjek Retribusi

Pasal 38

- (1) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat di rumah tinggal dan pelayanan pemadam kebakaran.

Pasal 39

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengujian, jenis pelayanan pengujian, dan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengujian.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 41

- (1) Prinsip dan dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengujian, biaya penyusutan, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1 Rincian Obyek dan Subjek Retribusi

Pasal 43

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h adalah setiap pelayanan cetak peta penggandaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jumlah peta, jenis peta, skala, dan ukuran kertas yang digunakan.

Paragraf 3 Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 46

Prinsip penetapan tarif Retribusi penggantian Biaya Cetak peta adalah didasarkan pada biaya pencetakan peta dan administrasi, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 47

Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini

Bagian Kesembilan
Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Paragraf 1
Rincian Obyek dan Subjek Retribusi

Pasal 48

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industry yang disediakan. Dimiliki, dan/atau dikelola khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta; dan
 - b. pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 49

Subjek Retribusi Pengelolaan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan instalasi pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 50

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengolahan Limbah Cair yang diukur jenis pelayanan, frekuensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 51

- (1) Prinsip dan dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan berdasarkan biaya penyelenggaraan layanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian layanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 52

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Rincian Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 53

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 54

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

Tingkat penggunaan Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) diukur berdasarkan karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 56

Prinsip dan dasar penetapan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah dengan memperhatikan biaya pemeliharaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Retribusi Pelayanan Pendidikan

Paragraf 1
Rincian Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 58

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat k adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 59

Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan teknis dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 60

Tingkat penggunaan Pelayanan Pendidikan diukur berdasarkan frekuensi, jenis, dan jangka waktu layanan pendidikan dan pelatihan teknis.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 61

Prinsip dan dasar penetapan tarif retribusi pelayanan pendidikan adalah didasarkan pada biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 62

Besarnya Tarif Pelayanan Pendidikan berdasarkan pada Obyek Retribusi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini

Bagian Keduabelas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Rincian Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 63

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 1 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum, meliputi kegiatan pengendalian:

- a. lokasi pembangunan stasiun pemancar/menara;
- b. instalasi penangkal petir (pendukung telekomunikasi);
- c. instalasi genset (pendukung BTS/stasiun pemancar);

Pasal 64

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 65

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah jasa pengendalian yang diberikan terhadap setiap objek kegiatan, tentang pengaturan, pengendalian dan pengawasan telekomunikasi guna melindungi kepentingan umum dengan pemberian Sertifikat Pengendalian.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 66

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan

tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 67

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi meliputi komponen biaya administrasi, survey lapangan dan biaya pengendalian dan pengawasan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 68

Retribusi dipungut di wilayah daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 70

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 71

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 73

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 74

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak

dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 75

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 76

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 77

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 78

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal hari Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, STRD, surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktu nya dapat ditagih dengan surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 80

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan,

keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 81

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,

Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 82

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 83

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Jasa Umum yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi Jasa Umum yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 84

- (1) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 85

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 88

Wajib Retribusi yang tidak melakukan pemungutan atau pemotongan retribusi jasa umum, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 89

Hasil denda berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 90

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 merupakan Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08

Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2001 Nomor 12 Seri 12 B);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Dalam Wilayah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kotabaru Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Dalam Wilayah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kotabaru Tahun 2007 Nomor 05);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2004 Nomor 05);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 22 Tahun 2007 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 22);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2008 Nomor 17);

Beserta peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 21 Mei 2012

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 21 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 03 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu seiring dengan tujuan otonomi daerah penerimaan daerah yang bersumber dari Retribusi dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan potensinya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam hal penyediaan dan pemberian layanan kepada masyarakat dapat terpenuhi dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menindaklanjutinya dengan cara melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru yang mengatur tentang Retribusi Daerah. Kemudian selain itu dalam rangka untuk mempermudah berbagai pihak dalam hal penyebarluasan informasi terhadap jenis Retribusi Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka pengaturan terhadap Retribusi Daerah yang termasuk dalam jenis retribusi jasa umum akan dimuat dalam satu Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang Retribusi Jasa Umum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 02